



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

ISSN: 2527 - 6344 (Print)

ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Website: Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Volume 4, No. 2, 2019 (173-186)

PERAN MUZAKKI TERHADAP INTENSI ZAKAT PROFESI KOTA SURABAYA

Ratih Fitrianingtyas

STIE Perbanas Surabaya

Email: ratihfitri19@gmail.com

Zubaidah Nasution

STIE Perbanas Surabaya

Email: zubaidah@perbanas.ac.id

Abstract

This research aims to determine intention of muzakki to pay the professional zakat. The population in this research is Muslim workers in Surabaya. The total of respondents as the research population is 134 workers. Techniques used in sampling are non probability sampling with purposive sampling technique. This research used primary data collected through questionnaires distributed to respondents based on research instruments. The data obtained were then analyzed using regression analysis. Based on the result of hypothesis testing show that religiosity has a significant positive effect on muzakki intentions and income has a positive but not significant effect on muzakki intentions. This means that the higher the religiosity possessed by muslim workers, the higher the intention of muzakki to pay zakat.

Keywords : Religiosity, Income, The Professional Zakat, Intention of Muzakki.

A. Pendahuluan

Salah satu ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial adalah zakat. Dalam *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatu*, Syekh Ali al-Jurjawi menyebutkan banyak hal yang menjadi landasan aksiologis dari kewajiban zakat. Di antaranya; zakat merupakan ungkapan syukur kepada Allah yang menitipkan harta, sebagai benteng dari perilaku kikir, sebagai pemenuhan rasa keadilan dan lain sebagainya (Mujahidin, 2014: 67). Menurut Fishbein & Ajzen (1975) dalam penelitian Hadi (2018), Ridla (2015) Intensi merupakan komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk membayar zakat. Niat adalah mereferensikan sesuatu yang ingin dicapainya, karena itu setiap Muslim harus senantiasa mem-perbaiki niat dalam ibadahnya, yaitu ikhlas untuk Allah semata.

Di Indonesia sendiri telah banyak didirikan lembaga yang mengelola dana zakat agar lebih mudah membayarnya. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa terdapat dua organisasi pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas sendiri terdiri dari Baznas pusat, provinsi dan kota. Faktanya pelaksanaan pengumpulan zakat di Indonesia masih dianggap kurang optimal jika melihat potensi yang ada yaitu Rp 200 triliun setiap tahunnya (Satrio dan Siswantoro, 2016)

Satrio dan Siswantoro (2016) melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi minat *muzakki* untuk membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. Hasil yang di dapatkan yaitu: pertama, faktor pendapatan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Masyarakat mempertimbangkan besar kecilnya penghasilan mereka untuk membayar zakat pada LAZ. Semakin besar pendapatan yang mereka peroleh maka akan semakin besar pula peluang untuk membayar zakat pada LAZ. Kedua, faktor kepercayaan juga berpengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat melalui LAZ. Ketiga, faktor ini adalah faktor yang paling menarik karena ternyata religiusitas berpengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat melalui LAZ. Penelitian Arif Rahyono Hadi (2018) “Intensi Masyarakat Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklan yang dilakukan oleh badan amil zakat menimbulkan intensi untuk membayar zakat. Reputasi tidak berpengaruh penting terhadap intensi dalam membayar zakat. Dalam membayar zakat masyarakat tidak memperhatikan harga diri mereka sebagai

bahan pertimbangan, kepercayaan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dan dipertahankan oleh lembaga amil zakat.

Penelitian Wahyudin, Wulandari & Pradisti (2018) “Analisis Intensi Membayar Zakat Berdasar *Planned Behaviour Approach*” menunjukkan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol berperilaku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat muzakki dalam membayar zakat di Purwokerto. Diantara tiga variabel yang diteliti, diketahui bahwa variabel kontrol berperilaku merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap niat berperilaku dibandingkan variabel sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Penelitian Fatati Nuryana (2016) “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep”. Hasil dari penelitian ini norma-norma subjektif serta kontrol perilaku *muzakki* PNS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan *muzakki* PNS dalam membayar zakat profesi, sedangkan sikap tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Penelitian Nurul Huda & Abdul Gofur (2012) “Analisis Intensi *Muzakki* Dalam Membayar Zakat Profesi”. Penelitian ini menunjukkan secara bersama-sama variabel sikap, norma subjektif, kendali perilaku, penghasilan, pendidikan, dan pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel intensi *muzakki*. Namun secara parsial variabel norma subjektif dan kendali perilaku memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel intensi *muzakki* dalam membayar zakat profesi. Penelitian Dwi, Yuzwar & Uswatun (2018) “Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakat in Special Capital Region (DKI) of Jakarta”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan pendapatan zakat melalui peningkatan kesediaan/minat muzakki untuk membayar zakat, karena peningkatan minat tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan, sikap, agama, motivasi, dan pendapatan muzakki.

Zakat Profesi

Zakat (zakah) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Ayat al-Qur’an tentang zakat diantaranya QS. At-taubah: 11, QS. At-taubah: 103, QS. Al-baqarah: 43, QS. Al-baqarah: 267 dan QS. Ar-rum: 39. Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu

ritual formal (*'ibadah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al-zakah*), tariff zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nisab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al-zakah*), (Wibisono, 2015).

Di Indonesia telah dibuat dan di sahkan Undang-Undang No 38 tahun 1999 Pasal 11 ayat 2 tentang pengelolaan zakat. Zakat profesi menurut Dianingtyas (2011). zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai *nisab*. Profesi yang dimaksud jenis usaha manusia yang menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa keterikatan dengan orang lain atau pihak lain seperti dokter, konsultan, seniman, maupun yang disertai keterikatan dengan pemerintah ataupun swasta seperti gaji, upah dan honorarium.

Muhammad Said Ghazali (2016) menyebutkan pendapat ulama pada pembayaran zakat profesi, Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang peliharaan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun, meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Menurut An Nashir, As Shidiq dan Al Baqir dari kalangan ulama-ulama Ahlul bait dan sebagaimana juga mazhab Daud sebagaimana yang dinukil (dikutip) oleh syekh Al Qardhawi dalam Ar Raudh An Nadhir oleh Imam Al Husain bin Ahmad As Shan'ani, "bahwa barang siapa yang menghasilkan harta sejumlah.

Fishbein & Ajzen (1975) dalam penelitian Hadi (2018) intensi merupakan komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk membayar zakat. Intensi diukur melalui angket (kuesioner) menggunakan skala likert dengan indikator, yakni: (1) *Attitude* (sikap), (2) *Subjective Norm* (norma subjektif), dan (3) *Perceived behavioral control*. Drajat dalam penelitian Hadrانيا (2018) membagi jiwa keberagaman menjadi dua istilah yakni kesadaran beragama (*religious consciousness*) dimana agama yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi, kedua pengalaman agama (*religious experience*) dimana perasaan dalam

kesadaran agama yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan dalam tindakan (*amaliyah*) nyata.


Menurut Sheila Aulia Eka Larasati (2017) secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yakni gaji dan upah, pendapatan dari usaha sendiri dan pendapatan dari usaha lain. Fatati (2016) mengenai nisab membayar zakat profesi untuk mengukur pendapatan digunakan indikator yang tercantum pada tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Pendapatan

Skor	Pendapatan
1	< Rp 4.100.000
2	Rp 4.100.000 – Rp 5.100.000
3	Rp 5.100.000 – Rp 6.100.000
4	> Rp 6.100.000

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka ini menunjukkan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Pada gambar dibawah ini dapat dilihat apakah religiusitas dan pendapatan berpengaruh terhadap intensi membayar zakat profesi.



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data primer dimana data yang berasal dari sumber asli atau pertama (Narimawati, 2008). Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu intense sebagai dependen variabel , pendapatan dan religuisitas sebagai independen variabel. Berikut definisi dari masing-masing variabel:

1. Intensi merupakan komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk membayar zakat. Intensi diukur dengan indikator, yakni: (1) *Attitude* (sikap), (2) *Subjective Norm* (norma subjektif), dan (3) *Perceived behavioral control*.
2. Religiusitas adalah nilai dari pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat seseorang

untuk kepada mustahiq. Indikator dalam religiusitas adalah keyakinan, pengamalan, penghayatan, pengetahuan dan konsekuensi

3. Pendapatan adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap.

Populasi dalam penelitian ini seluruh pekerja kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel penelitian yaitu hanya dilakukan pada pekerja Muslim yang berada di wilayah Surabaya saja. Kriteria sampel penelitian sebagai berikut:

1. Pekerja Muslim yang berdomisili Surabaya.
2. Pekerja Muslim yang memiliki gaji seperti pegawai pemerintah/swasta, dosen, dokter, guru, advokat, pengusaha.
3. Pekerja dengan gaji minimal Rp 4.100.000,- per bulan sesuai dengan nisab zakat profesi.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan survey dimana data diperoleh langsung dari narasumber yang dilakukan dengan cara memberikan kuisioner kepada narasumber dengan menggunakan skala likert. Skala likert ini memungkinkan responden untuk mengekspresikan intensitas perasaan mereka (Huda & Gofur, 2012). Skala likert digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini terhadap objek penelitian dengan bobot 1 sampai 5 dengan kategori sangat tidak setuju sampai sangat setuju untuk mengidentifikasi tingkat persetujuan atau tidak setuju terhadap suatu pertanyaan. Berikut ini merupakan kriteria pengukuran favourable menggunakan skala Likert: bobot 1 Sangat Tidak Setuju, 2 Tidak Setuju, 3 Netral, 4 Setuju dan 5 Sangat Setuju.

Instrumen penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator terhadap skor totalnya dengan menggunakan teknik korelasi Pearson product moment. Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah jika P-value pengujian kurang dari ($<$) 0,05 maka item – item pertanyaan valid, jika P-value pengujian lebih besar ($>$) 0,05 maka item pertanyaan tidak valid. Pada penelitian ini uji reliabilitas diukur dengan menggunakan koefisien alpha (*Cronbach's alpha*) yang menunjukkan sejauh mana item – item pengukuran bersifat homogen dan merefleksikan konstruk yang sama yang mendasarinya (Dianingtyas, 2011). Suatu item pengukuran dikatakan reliabel apabila nilai koefisien alpha $>$ 0,6 (Ghozali, 2013).

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan regresi berganda. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang tanggapan jawaban responden dari variabel-variabel pengamatan yang terdapat dalam kuisisioner. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh pada variabel bebas yakni religiusitas dan pendapatan terhadap variabel terikat yaitu intensi, variabel bebas dinyatakan dalam ($X_1 = \text{Religiusitas}$, $X_2 = \text{Pendapatan}$) dan variabel dependen dalam simbol $Y = \text{Intensi}$.

D. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Data kuesioner penelitian ini sebanyak 150 kuesioner yang dapat di analisis adalah sebanyak 134 kuesioner, sedangkan sebanyak 9 kuesioner tidak dapat diolah karena tidak memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, responden yang berjenis kelamin perempuan adalah 51 persen, berjenis kelamin laki-laki adalah 49 persen. Responden berdasarkan yang berusia kurang dari 25 tahun yakni sebesar 55 persen, sedangkan persentase terkecil usia responden adalah usia antara 26 sampai 35 tahun sebesar 7 persen. Berdasarkan pekerjaan proporsi terbesar responden berdasarkan pekerjaan sebesar 72 persen yaitu karyawan swasta, diurutkan kedua adalah pengusaha sebesar 12 persen, diurutkan ketiga adalah guru/dosen sebanyak 8 persen, diurutkan keempat adalah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 5 persen dan diurutkan terakhir yaitu dokter, advokat atau sejenisnya sebesar 3 persen. mayoritas 57 persen responden memiliki pendapatan total per bulan Rp 4.100.000 s/d Rp 5.100.000. Proporsi terbesar urutan kedua yakni 28 persen adalah Rp 5.100.000 s/d Rp 6.100.000. Proporsi ketiga yaitu 15 persen adalah responden yang memiliki pendapatan perbulan sebesar lebih dari Rp 6.100.000. sedangkan urutan terakhir yakni 0 persen adalah pendapatan kurang dari Rp 4.100.000. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perbulan responden sudah sesuai dengan besar nishab zakat profesi yang telah ditentukan.

Uji validitas dan uji reliabilitas penelitian ini variabel intensi, variabel religiusitas dan variabel pendapatan memiliki nilai yang valid karena memiliki nilai signifikan $< 0,05$. Kemudian hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha $> 0,06$ pada variabel religiusitas dan variabel pendapatan. Pada variabel intense pernyataan I1 memiliki *mean* tertinggi yaitu 4,60 artinya niat membayar zakat profesi sangat tinggi. Pernyataan I6 memiliki *mean* terendah yaitu 3,32 yang artinya reponden memiliki niat menyalurkan zakat

profesi yang "cukup tinggi" karena ketertarikan. Hal ini jika dibandingkan antara nilai terendah dan rata-rata berarti bahwa responden memiliki niat yang "tinggi" untuk membayar zakat profesi, dapat dilihat dari total rata-rata tanggapan responden terhadap niat sebesar 3,95.

Pada variabel religiusitas pernyataan R5 memiliki *mean* tertinggi sebesar 4,81 menunjukkan bahwa responden memiliki religiusitas yang "sangat tinggi" untuk mengeluarkan zakat profesi. Pernyataan R7 memiliki *mean* terendah sebesar 2,65 yang menunjukkan bahwa responden memiliki religiusitas yang "cukup tinggi" untuk membayar zakat profesi. Hal ini jika dibandingkan antara nilai terendah dan rata-rata berarti bahwa responden memiliki religiusitas yang "sangat tinggi" untuk membayar zakat profesi, dapat dilihat dari total rata-rata tanggapan responden terhadap religiusitas sebesar 4,22.

Pada variabel pendapatan pernyataan P3 memiliki *mean* tertinggi sebesar 4,36 yang menunjukkan bahwa responden memiliki pendapatan yang "sangat tinggi" untuk dikeluarkan zakatnya. Pernyataan P4 memiliki *mean* terendah sebesar 3,53 yang menunjukkan bahwa responden memiliki pendapatan yang "tinggi" untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini jika dibandingkan antara nilai terendah dan rata-rata berarti bahwa responden memiliki pendapatan yang "tinggi" untuk membayar zakat profesi, dapat dilihat dari total rata-rata tanggapan responden terhadap pendapatan sebesar 4,14.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien regresi	t hitung	t tabel	Signifikan
Religiusitas	0.560	6.178	1.645	0.000
Pendapatan	0.105	1.534	1.645	0.127
	R square 0.340	F hit. 33.696	F tabel 2.99	Signifikan F 0.000

Sumber: Data diolah (2019)

Dari hasil uji regresi liner berganda tabel 2 maka dapat diketahui persamaannya sebagai berikut:

$$Y = 1,150 + 0,560 X1 + 0,105 X2 + e$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan koefisien regresi religiusitas bernilai positif sebesar 0,560. Hal ini menunjukkan semakin tinggi religiusitas maka semakin tinggi pula niat membayar zakat. Koefisien regresi pendapatan



bernilai positif sebesar 0.105, hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula niat membayar zakat.. Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yakni sebesar $33.696 > 2.99$ dengan nilai signifikan yaitu $0.000 < 0.05$, yang artinya H_0 ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa secara simultan variabel religiusitas dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap intensi. Secara parsial pengaruh variabel religiusitas terhadap intensi memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6.178 > 1.645$) dan signifikan $< \alpha$ ($0.000 < 0.05$), artinya H_0 ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa variabel religiusitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap intensi *muzakki* membayar zakat profesi. Pengaruh pendapatan terhadap intensi memperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.534 < 1.645$) dan signifikan $> \alpha$ ($0.127 > 0.05$), artinya H_0 diterima. Hal ini dapat dijelaskan bahwa variabel pendapatan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap intensi *muzakki* membayar zakat profesi.

Pada tabel 2 nilai R square sebesar 0.340 yang artinya 34% variasi yang terjadi pada intensi *muzakki* dipengaruhi secara simultan oleh religiusitas dan pendapatan, sedangkan untuk presentase sisanya yaitu sebesar 66% dipengaruhi oleh variabel diluar religiusitas dan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai koefisien determinasi (R^2) diketahui nilai R square sebesar 0,340 yang artinya 34% variasi yang terjadi pada intensi muzakki dipengaruhi secara simultan oleh variabel religiusitas dan pendapatan, sedangkan untuk presentase sisanya yaitu sebesar 66% dipengaruhi oleh variabel diluar religiusitas dan pendapatan seperti pada penelitian Wahyudin *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku mempengaruhi intensi dalam membayar zakat profesi.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini variabel religiusitas menunjukkan bahwa berpengaruh positif signifikan terhadap intensi *muzakki*, yang artinya semakin tinggi religiusitas yang dimiliki oleh para pekerja Muslim yakni keyakinan, pengamalan, penghayatan, pengetahuan dan konsekuensi maka intensi *muzakki* untuk membayar zakat juga semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Satrio & Siswantoro (2016) yang menunjukkan bahwa keputusan *muzakki* membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat ditentukan oleh tingkat religiusitas masyarakat itu sendiri, yaitu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya berzakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus ditaati. Berpengaruh positif dapat juga dilihat dari pertanyaan R5 yang menyatakan bahwa mengeluarkan zakat profesi sebagai

perwujudan rasa syukur atas segala nikmat yang dikaruniakan Allah SWT. Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang mampu membayar zakat profesi menyadari jika ia harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga ia menyalurkannya dalam bentuk zakat profesi kepada orang yang berhak menerimanya, sesuai yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah: 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS at-Taubah:60)

Berdasarkan hasil data profil responden zakat profesi dikeluarkan oleh mayoritas pekerja dilakukan setiap bulan atau setiap mendapat gaji yang diterima. Sebagaimana Abu Ubaid meriwayatkan darilbnu Abbas tentang seseorang laki-laki yang memperoleh penghasilan "ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya". Melihat pada pertanyaan R2 dan R8 yang mayoritas respondennya menjawab setuju, hal ini berarti bahwa responden yakin akan kewajiban dan pengamalan dalam beragama yang harus dilaksanakan dengan baik. Banyaknya para pekerja Muslim yang memiliki dorongan beragama yang baik akan menambah jumlah muzakkim membayar zakat profesi sesuai dengan nishab sebesar 2,5% atau 85gr emas/595gr perak, yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS at-Taubah ayat 103)

Pada variabel pendapatan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap intensi muzakki, yang artinya pendapatan yang dimiliki tidak mempengaruhi intensi muzakki untuk membayar zakat profesi. Niat tidak bergantung pada pendapatan, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh tidak akan berdampak pada niat

responden untuk membayar zakat profesi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Huda & Gofur (2012) namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Satrio & Siswantoro (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Penelitian Nasution (2017) yang menyatakan semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan meningkatkan kemungkinan untuk membayar zakat kepada BAZNAS. Hal ini juga menjadi gambaran bahwa masyarakat yang banyak membayar zakat dan patuh zakat adalah yang mempunyai penghasilan lebih tinggi. Islam mengatur zakat bukan hanya untuk orang yang berpenghasilan tinggi, namun untuk semua orang yang mampu membayar zakat.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan dapat diketahui bahwa pendapatan responden tinggi, maka belum tentu niat responden untuk membayar zakat profesi juga tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pengeluaran responden tersebut juga tinggi. Sebaliknya beberapa responden memiliki niat yang tinggi meskipun pendapatan yang diperoleh tidak cukup tinggi. Dapat dilihat dari pertanyaan P3 yang terdapat di dalam kuesioner untuk variabel pendapatan yang menyatakan bahwa responden yakin gaji yang diperoleh sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya, yang artinya bahwa mayoritas *muzakki* membayar zakat profesi setelah penghasilan/gaji sudah cukup untuk membayar zakat profesi tersebut, sehingga apabila penghasilan/gaji yang dimiliki dirasa belum cukup maka tidak perlu untuk membayarnya.

Hasil karakteristik responden berdasarkan usia diperoleh hasil bahwa responden didominasi oleh responden yang berusia kurang dari 25 tahun yakni sebesar 55 persen. Pada usia tersebut umumnya seseorang baru saja memulai untuk bekerja atau bahkan baru saja melewati kelulusan di perguruan tinggi, sehingga pendapatan/ gaji yang di dapatkan belum mencukupi untuk bisa membayar zakat profesi. Niat untuk membayar zakat profesi tidak bergantung pada besar kecilnya pendapatan, kaya atau miskin seseorang, tetapi karena kesadaran beragama yang telah dipatuhi sehari-hari sehingga membuahkan perilaku yang baik terhadap sesama, dimana mereka telah sadar akan tanggung jawab kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia, sehingga besar kecilnya pendapatan yang diperoleh tidak akan berdampak pada niat responden untuk membayar zakat profesi.

F. Penutup

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel religiusitas dan pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap intensi *muzakki* membayar zakat profesi. Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap intensi *muzakki* membayar zakat profesi. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi religiusitas yang dimiliki oleh para pekerja muslim maka intensi *muzakki* untuk membayar zakat juga semakin tinggi.

Pendapatan tidak berpengaruh terhadap intensi *muzakki* membayar zakat profesi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pendapatan yang dimiliki tidak mempengaruhi intensi *muzakki* untuk membayar zakat profesi. Kontribusi religiusitas dan pendapatan secara simultan terhadap intensi hanya sebesar 0,340 artinya 34% variasi yang terjadi pada intensi *muzakki* dipengaruhi secara simultan oleh religiusitas dan pendapatan

Batasan penelitian ini kurang melakukan pendampingan responden tentang zakat profesi agar dapat mengantisipasi kurang seriusnya jawaban yang diberikan responden dan pengukuran pendapatan penelitian ini secara kuantitatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2015. *Al-Jumanatul'Ali* (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur). Bandung : CV Penerbit Jumanatul'Ali-Art (J-Art).
- Al-Qur'an Terjemah Per-kata. 2015. Departemen Agama RI. *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/ Penafsir Al-Qur'an (Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Republik Indonesia)*. Bandung: Syaamil Internasional.
- A, Mus'ab. 2011. *Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal Di Laziz NU*. Skripsi diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dianingtyas, Anindita. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia)*. *Media Ekonomi*. Vol 19. No 3. Pp 69-92.
- Dwi, P.S., Yuzwar, Z.B., & Uswatun H. 2018. *Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakat in Special Capital Region (DKI) of Jakarta*.

International Journal of Islamic Business & Management. Vol 2. No 1. Pp 24-34.

- Fatati Nuryana. 2016. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep*. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam. Vol 13. No 2. Pp 383-416.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21 Up Date PLS Regresi*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Arif Rahyono. 2018. *Intensi Masyarakat Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin*. Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia. Vol 1. No 1. Pp 104 – 121.
- Hadrana. 2018. *Pengaruh Religiusitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*. Skripsi diterbitkan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Huda, Nurul dan Gofur, Abdul. 2012. *Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi*. Al-Iqtishad. Vol 4. No 2. Pp 218-240.
- Muhammad Said Ghazali, L. 2016. *Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Zakat Profesi Dalam Prespektif Ulama Mazhab*, (Online). (<http://baznasntb.or.id/post/view/22/Zakat-Profesi-Dalam-Perspektif-Ulama-Mazhab-I>, diakses 2 Oktober 2018).
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Nasution, Eri Yanti. 2017. *Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol 17. No 2. Pp 156-157.
- Ridla, M, R dan N, Hanifah. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi*. Jurnal MD. Pp 207-228.
- Satrio, Eko dan Siswantoro, Dodik. 2016. *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*. Simposium Nasional Akuntansi XIX. Pp 4-21.

- Sheila Aulia Eka Larasati. 2017. *Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Skripsi diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Wahyudin, Siti, Z.W., dan Larisa, P. 2018. *Analisis Intensi Membayar Zakat Berdasar Planned Behaviour Approach*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA). Vol 20. No 4.
- Wibisono. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Website. www.harga-emas.org (diakses pada tanggal 16 September 2018)
- Website. <https://hargapangan.id> (diakses pada tanggal 16 September 2018)